

Klaster UMKM dalam RUU Ciptaker

Oleh

Ledia Hanifa A., SSI., MPsi.T

Anggota Badan Legislasi DPR RI

Konstruksi Kemudahan Perizinan

- Memisahkan perizinan dengan sertifikasi → Nomor Induk Berusaha yang berlaku untuk kegiatan usaha
- Mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah berperan aktif dalam pembinaan dan pendaftaran Usaha Mikro dan Kecil
- Mempermudah proses sertifikasi
- Sistem Informasi dan Basis Data Tunggal yang diperbaharui secara rutin

Kriteria UMKM

- Modal
- Omset
- Konten Lokal
- Daerah
- Sektor (International Standar Industrial Classification of All Economic Activities):
 - *Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan*
 - *Perdagangan, perhotelan dan restoran*
 - *Pengangkutan dan komunikasi*
 - *Industri pengolahan*
 - *Jasa*
 - *Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan*

Beberapa poin bahasan lainnya

- Pengelolaan terpadu UMKM , memperhatikan:
 - Pendirian/perizinan
 - Pembiayaan & Pembiayaan Alternatif
 - Penyediaan Bahan Baku
 - Proses Produksi
 - Pemasaran
- Fasilitasi pendampingan, pembinaan untuk peningkatan kualitas usahanya
- Insentif pajak berjenjang
- Fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual

-
- Layanan Bantuan Hukum
 - APBN/APBD untuk pemberdayaan UMK
 - Prioritas Produk/jasa UMK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah

Kontak :

Terima
Kasih



: @ledia_hanifa



: @lediahanifa



: Ledia Hanifa Amaliah

website: www.lediahanifa.com

email : lediahanifa@gmail.com